

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Klaim asuransi *dalam akad wakalah bil ujah* pada PT asuransi takaful umum Surabaya ialah klaim yang mengalami kerugian antara peserta dan takaful umum di mana peserta sebagai pemberi kuasa kepada perusahaan asuransi takaful umum untuk mengelola dana peserta dan dilakukan kegiatan lainnya dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*. Diperbolehkan, karena sesuai dengan rukun dan syarat *akad wakalah bil ujah* yang berlandaskan pada dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang *akad wakalah bil ujah* pada Asuransi Dan *Reasuransi* Syari'ah.
2. Ajaran hukum Islam terhadap klaim asuransi dalam *akad wakalah bil ujah* kedua belah pihak yaitu antara peserta dan perusahaan asuransi takaful umum tidak sesuai dengan hukum Islam, karena ada pihak yang dirugikan yaitu mengambil dana peserta lain walaupun ada azas kerelaan dalam perjanjian.

B. Saran

Adapun saran tentang klaim asuransi dalam *akad wakalah bil ujah* PT Asuransi Takaful Umum Surabaya:

1. Bagi pihak PT Asuransi Takaful Umum Surabaya lebih meningkatkan mutu pelayanan terutama pada klaim asuransi dalam *akad wakalah bil ujah* supaya lebih dipermudah.
2. Dan bagi pihak PT Asuransi Takaful Umum Surabaya supaya lebih memperluas lagi tentang klaim asuransi dalam *akad wakalah bil ujah* dari segi konsep dan praktek dilapangan.